

SURAT EDARAN

Nomor: 848/A.02/Rek/VII/2020

Tentang Perubahan Aturan Untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 425/A.02/Rek/III/2020, Surat Edaran Rektor Nomor. 582/A.20/Rek/IV/2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan untuk mahasiswa baru TA 2020/2021 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 01/KB/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01/Menkes/363/2020 dan No. 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan hasil rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada Selasa, 14 Juli 2020. Dengan ini Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta menetapkan kebijakan dan perubahan aturan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Universitas M ercu Buana Yogyakarta guna mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19):

1. Seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana Yogyakarta dihimbau untuk mematuhi dan menjalankan arahan dan kebijakan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Edaran Rektor UMBY No. 654/A.02/Rek/V/2020;
2. Pengumuman nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilihat di Sistem Informasi Akademik (SIA) masing-masing mahasiswa dan pengumuman pelaksanaan ujian ulang sesuai mekanisme yang sudah berjalan di Fakultas dan pelaksanaannya sesuai Kalender Akademik TA. 2019/2020 yaitu tanggal 30 Juli s.d 01 Agustus 2020 untuk pendaftaran ujian dan tanggal 03 s.d 08 Agustus 2020 untuk pelaksanaan ujian ulang.
3. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) direncanakan pada tanggal 07 s.d 09 September 2020 dan dilaksanakan secara daring/*online*;
4. Pembimbingan KRS akan dilaksanakan secara daring/*online*. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal T.A. 2020/2021 akan dilaksanakan dengan 2 (dua) model pembelajaran, yaitu sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal T.A. 2020/2021 menggunakan daring/*online* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal T.A. 2020/2021 menggunakan model pembelajaran perkuliahan secara tatap muka dengan menaati protokol kesehatan pencegahan covid-19, apabila kondisi pandemi Covid-19 membaik dan mendapat ijin dari Kemendikbud (keputusan Pelaksanaan Perkuliahan pasca Ujian Tengah Semester (UTS) ini direncanakan akan diumumkan pada minggu ke-6 Perkuliahan Semester Gasal 2020/2021);

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :


Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

5. Kegiatan pembimbingan, konsultasi skripsi/tesis dilaksanakan secara daring/*online* dengan dosen pembimbing skripsi/tesis. Sedangkan untuk kegiatan akademik seperti: magang, praktikum, penyelesaian tugas akhir di laboratorium dll yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara online bisa dilaksanakan secara offline sesuai aturan/kewenangan dari Dekan Fakultas masing-masing dan harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.;
6. Pelaksanaan ujian pendadaran skripsi (S1) dan ujian tesis (S2) dilakukan secara *online* dengan teknis pelaksanaannya tergantung kebijakan Fakultas dan Program Studi masing-masing;
7. Pelayanan Akademik yang tidak bisa diselesaikan secara daring (*Online*) dilayani di Biro Pembelajaran Universitas Mercu Buana Yogyakarta Kampus 1 setiap hari Senin, Selasa dan Kamis (Jam 08.00-14.30 WIB)
8. Pelaksanaan yudisium Periode IV 21 Agustus 2020 dilakukan secara daring (*online*) menggunakan *video conference*;
9. Seluruh kegiatan kemahasiswaan, kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS, kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan secara daring/*online* dan mematuhi protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
10. Semua ketentuan berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini dan akan ditinjau serta dievaluasi setiap 2 minggu sekali;

Demikian surat edaran ini berlaku sampai dengan ada perkembangan atau pemberitahuan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro
5. Arsip